

DALIL AL-QUR'AN FATWA MUI SULAWESI SELATAN

TENTANG UANG PANAI'

(Analisis *Maqâshid al-Qur'ân*)

Haedir Zulfikar¹, M. Darwis Hude², Syahrullah Iskandar³

¹Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

²Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

³Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Korespondensi Penulis. E-mail: haedirzulfikar2@gmail.com,

Korespondensi Penulis. E-mail: darwis@ptiq.ac.id

Korespondensi Penulis. E-mail: syahrullah@uinjkt.ac.id


Abstract

This study aims to examine the use of Qur'anic verses in the Fatwa of the Indonesian Council of Ulama (MUI) of South Sulawesi No. 02 of 2022 concerning *uang panai'*, and to analyze their relationship with the values of *maqâshid al-Qur'ân* as a normative framework for addressing socio-religious issues within the Bugis-Makassar community. In its contemporary practice, *uang panai'* has often generated social and economic pressures, thereby necessitating religious guidance that is not merely normative but also contextual and grounded in justice. The findings indicate that the fatwa was formulated through a moderate approach oriented toward public welfare (*maşlahah*). The Qur'anic verses cited as the foundation of the fatwa substantively reflect the core values of *maqâshid al-Qur'ân*, including the principle of facilitation (*irâdat al-taysîr*), justice and benevolence (*al-ihsân wa al-'adâlah*), tranquility and compassion (*al-sakînah wa al-rahmah*), responsibility (*al-amânah wa al-mas'ûliyyah*), human dignity (*takrîm al-insân*), respect for sound customary practices (*al-'urf al-şâlih*), as well as devotion and sincerity (*al-'ubûdiyyah wa al-ikhhlâş*). These findings affirm that the fatwa rests upon a strong Qur'anic normative foundation in guiding local traditions to remain aligned with the objectives of Islamic law. This study employs a qualitative library research approach. Data were collected through a literature review on *maqâshid al-Qur'ân*, fatwas, the Indonesian Council of Ulama, *uang panai'*, and classical as well as contemporary Qur'anic exegesis. The data were analyzed using a descriptive-analytical method to systematically examine the substance of Qur'anic arguments from the perspective of *maqâshid al-Qur'ân*.

Keyword: *Maqâshid al-Qur'ân, Fatwa MUI, Uang Panai'*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji penggunaan ayat-ayat Al-Qur'an dalam Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Uang Panai' serta menelaah keterkaitannya dengan nilai-nilai *maqâshid al-Qur'ân* sebagai kerangka normatif dalam menjawab persoalan sosial-keagamaan masyarakat Bugis-Makassar. Praktik uang panai' dalam perkembangannya tidak jarang menimbulkan tekanan sosial dan ekonomi, sehingga diperlukan panduan keagamaan yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan berkeadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa tersebut disusun dengan pendekatan moderat dan berorientasi pada kemaslahatan. Ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar fatwa secara substantif mencerminkan nilai-nilai utama *maqâshid al-*



Qur'an, antara lain prinsip kemudahan (*irâdat al-taysîr*), keadilan dan kebaikan (*al-ihsân wa al-'adâlah*), ketenteraman dan kasih sayang (*al-sakînah wa al-rahmah*), tanggung jawab (*al-amanah wa al-mas'uliyah*), pemuliaan manusia (*takrîm al-insân*), penghargaan terhadap adat yang baik (*al-'urf al-shâlih*), serta nilai penghambaan dan keikhlasan (*al-'ubûdiyyah wa al-ikhhlâsh*). Temuan ini menegaskan bahwa fatwa tersebut memiliki dasar Al-Qur'an yang kuat dalam mengarahkan tradisi lokal agar tetap selaras dengan tujuan-tujuan syariat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur tentang *maqâshid al-Qur'an*, fatwa, Majelis Ulama Indonesia, uang panai', serta tafsir-tafsir klasik dan kontemporer. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif-analitis yang berusaha menggambarkan secara sistematis dan menganalisis secara mendalam substansi dalil al-Qur'an dalam perspektif *maqâshid al-Qur'an*.


Kata Kunci: *Maqâshid al-Qur'an, Fatwa MUI, Uang Panai'*

1. Pendahuluan

Dalam perkembangan pemikiran Islam kontemporer, pendekatan baru terus dikembangkan untuk menjawab problematika umat yang semakin kompleks. Pengembangan ini berdasarkan pada keyakinan bahwa Islam merupakan agama yang universal dan relevan di berbagai waktu dan tempat (Al-Qardhawi, 1993). Salah satu pengembangan yang dilakukan dalam bidang tafsir dan ilmu al-Qur'an adalah *maqâshid al-Qur'an*. *Maqâshid al-Qur'an* secara cakupan lebih luas daripada *maqâshid al-syarî'ah*, karena *maqâshid al-syarî'ah* hanya membahas tentang tujuan-tujuan dan hikmah ditetapkannya suatu hukum yang diambil dari ayat-ayat hukum, sedangkan *maqâshid al-Qur'an* tidak hanya mencakup ayat hukum, akan tetapi juga mencakup ayat-ayat akidah, akhlak, dan kisah-kisah (Al-Azhary, 2010).

Dalam khazanah ilmu al-Qur'an, pendekatan *maqâshid al-Qur'an* berkembang sebagai respons atas kebutuhan umat untuk tidak hanya memahami teks secara literal, tetapi juga menangkap nilai, semangat, dan tujuan utama yang hendak dicapai al-Qur'an dalam membentuk kehidupan individu, kelompok, dan masyarakat secara umum ('Asyur, 1984). Oleh karena itu, pendekatan *maqâshid al-Qur'an* hadir untuk menjawab kebutuhan zaman, yaitu bagaimana memahami Al-Qur'an dalam rangka menjawab problematika manusia modern yang kompleks, dinamis, dan beragam.

Salah satu problem sosial budaya yang relevan untuk ditelaah melalui perspektif *maqâshid al-Qur'an* adalah praktik pemberian uang panai' dalam




tradisi perkawinan masyarakat Bugis-Makassar. Uang panai' dalam kultur masyarakat Bugis-Makassar telah dipahami sebagai uang yang berasal dari pihak calon mempelai laki laki untuk calon mempelai perempuan yang akan digunakan untuk berbelanja segala kebutuhan dalam pesta pernikahan ((Ayu Ramadhani et al., 2024).

Uang panai' secara historis merupakan bentuk penghormatan dan kesungguhan pihak laki-laki dalam melamar. Tradisi ini pada mulanya hanya berlaku bagi perempuan yang berasal dari kalangan bangsawan atau berdarah biru, sehingga nilai ekonomis dan simboliknya sangat terkait erat dengan status sosial dan garis keturunan (Ayu Ramadhani et al., 2024). Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, tradisi pemberian uang panai' bergeser menjadi ajang gengsi sosial dan beban finansial. Hal tersebut menimbulkan banyak konsekuensi negatif di masyarakat seperti meningkatnya kasus perzinahan, *silariang* atau kawin lari, dan penundaan bahkan pembatalan pernikahan. Kondisi ini mendorong MUI Sulawesi Selatan mengeluarkan Fatwa No. 2 Tahun 2022 tentang uang panai', yang menegaskan bahwa uang panai' pada dasarnya adalah adat yang hukumnya mubah, sepanjang tidak memberatkan dan tetap berada dalam kerangka syariat.

Dalam fatwa tersebut MUI Sulawesi Selatan mengutip sebelas ayat sebagai dalil pertimbangan dalam mendukung hasil putusan fatwa. Akan tetapi, keterkaitan antara ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan dalil dengan putusan fatwa tidak selalu tampak eksplisit, sehingga diperlukan analisis lebih mendalam agar relevansi ayat dengan fatwa dapat dipahami secara utuh.

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak menyinggung persoalan uang panai' maupun fatwa MUI Sulawesi Selatan dari beragam aspek, baik hukum Islam, sosial budaya, maupun komunikasi. Misalnya, ada yang mengkaji uang panai' dari perspektif *maqâshid al-syarî'ah* (Elzahroo, 2021), membandingkannya dengan fikih munakahat (Muhammad Istiqamah et al., 2023), menelaahnya dalam bingkai siyasah syar'iyah (Rahman et al., 2024), hingga menyoroti polemik sosial di masyarakat (Ihsan Alfaini Syam et al., 2024).




Selain itu, terdapat juga kajian yang meneliti strategi komunikasi MUI dalam menyebarkan fatwa uang panai' (Azka, 2023), maupun analisis komprehensif tentang proses lahirnya fatwa uang panai'(Hidayatullah, 2025). Sementara itu, penelitian lain menyoroti fatwa MUI dalam konteks berbeda, seperti analisis *maqâshid al-Qur'ân* pada fatwa ibadah masa pandemi (Maulana, 2021), atau *maqâshid al-Qur'ân* dalam ayat dakwah (Zaeni, 2024). Akan tetapi, kajian-kajian tersebut belum ada yang secara spesifik menelaah ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 02 Tahun 2022 tentang uang panai' dengan menggunakan pendekatan *maqâshid al-Qur'ân*.

Kesenjangan penelitian ini kemudian melahirkan pertanyaan utama yang menjadi fokus kajian, yakni: *Bagaimana uraian ayat-ayat al-Qur'ân yang dikutip dalam fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 02 Tahun 2022 tentang uang panai' dengan analisis maqâshid al-Qur'ân, serta bagaimana relevansinya dengan konteks uang panai' di masyarakat Bugis-Makassar?*

Dengan demikian, penelitian ini berargumen bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar dalam fatwa tersebut tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga perlu ditelusuri makna dan tujuannya melalui pendekatan *maqâshid al-Qur'ân*. Dengan pendekatan ini, ayat-ayat yang dikutip mencerminkan nilai-nilai universal yang dikandung oleh al-Qur'an.

Penelitian ini sesuai dengan pendapat Abdul Karim Hamidi yang menekankan pentingnya *maqâshid al-Qur'ân* dalam fatwa dan kesimpulan penelitian tesis Fajrin Maulana dengan judul "Analisis Maqashid Al-Qur'an pada Dalil-Dalil Al-Qur'an Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19" yang menyimpulkan bahwa dalil-dalil Al-Qur'an yang dikutip dalam fatwa MUI mencerminkan *maqâshid al-Qur'ân* jika dianalisis lebih mendalam.

Melalui penelitian ini, penulis ingin menunjukkan bahwa ayat-ayat yang dikutip mengandung nilai-nilai universal yang dikandung oleh al-Qur'an. Penggunaan *maqâshid al-Qur'ân* dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran yang dijadikan sebagai dalil fatwa tentang uang panai' dapat memperkuat legitimasi fatwa sekaligus menunjukkan relevansinya dengan konteks sosial budaya uang




panai' di masyarakat Bugis-Makassar. Penelitian ini diharapkan mampu membuka perspektif baru tentang bagaimana *maqâshid al-Qur'ân* berfungsi sebagai landasan yang lebih komprehensif dalam penetapan fatwa yang berkaitan dengan praktik budaya lokal.

2. Metode

Penelitian ini berfokus pada ayat-ayat al-Qur'an yang dikutip dalam Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 02 Tahun 2022 tentang uang panai'. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan memahami makna ayat secara mendalam dalam hubungannya dengan praktik sosial. Metode deskriptif dipakai untuk menggambarkan ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan dalil dalam fatwa, sedangkan metode analitis digunakan untuk mengevaluasi ayat-ayat tersebut melalui kerangka *maqâshid al-Qur'ân*.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) karena sepenuhnya mengandalkan kajian literatur. Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer berupa ayat-ayat al-Qur'an yang dirujuk dalam Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 02 Tahun 2022. Data sekunder berupa literatur tafsir dan kajian *maqâshid al-Qur'ân*. Adapaun pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu penelaahan teks ayat-ayat al-Qur'an yang digunakan dalam fatwa serta literatur yang relevan. Analisis dilakukan dengan identifikasi ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan rujukan dalam fatwa kemudian analisis isi ayat dengan kerangka *maqâshid al-Qur'ân* untuk menilai relevansinya dengan fatwa uang panai'. Dengan tahapan ini, penelitian berupaya menegaskan bagaimana ayat-ayat al-Qur'an yang digunakan dalam fatwa tersebut dapat dipahami secara mendalam, sehingga menghasilkan pandangan yang lebih komprehensif terhadap praktik uang panai'.

Maqâshid al-Qur'ân menurut 'Izzuddin al-Jazairi adalah Tujuan-tujuan yang menjadi alasan diturunkannya Al-Qur'an untuk direalisasikan (Al-Jazairi, 2011). Definisi ini dikemukakan oleh 'Izzuddin dalam bukunya yang berjudul *Ummahât Maqâshid al-Qur'ân* yang dianggap sebagai buku induk dalam kajian *maqâshid al-Qur'ân*. Buku ini merupakan disertasi yang kemudian dicetak pada




tahun 2011. Dari definisi tersebut terlihat adanya perbedaan antara *maqâshid al-Qur'ân* dengan *maqâshid al-syarî'ah*, bahwa objek kajian *maqâshid al-Qur'ân* adalah al-Qur'an sedangkan dalam *maqâshid al-syarî'ah* yang dikaji adalah hukum-hukum syariat. Selain itu, *maqâshid al-Qur'ân* dari segi sumber ditelusuri hanya dari satu sumber yaitu al-Qur'an. Sementara itu, *maqâshid al-syarî'ah* digali dari berbagai sumber selain al-Qur'an seperti hadis, ijma', dan qiyas. Sehingga dari segi sumber, *maqâshid al-syarî'ah* lebih umum daripada *maqâshid al-Qur'ân* ('Athiyyah, 2023). Adapun Dari segi cakupan, *maqâshid al-Qur'ân* tidak hanya mencakup syariat saja akan tetapi juga mencakup akidah, ibadah, adab, dan akhlak. Adapun *maqâshid al-syarî'ah* hanya mencakup tujuan-tujuan syariat dalam penetapan hukum fikih (Al-Azhary, 2010).

Prinsip-prinsip *maqâshid al-Qurân* secara umum berporos pada nilai rahmah, keadilan, kemudahan, kemaslahatan, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Al-Qur'an diturunkan untuk menegakkan kehidupan yang adil, seimbang, dan membawa manfaat, bukan untuk menimbulkan kesulitan. Nilai-nilai tersebut tidak hanya hadir dalam ayat-ayat hukum, tetapi juga dalam ayat akidah, ibadah, dan akhlak. Karena itu, *maqâshid al-Qurân* menjadi pintu untuk mengintegrasikan dimensi normatif dan etis dari al-Qur'an dalam kehidupan nyata.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam pemilihan dan penggunaan dalil-dalil Al-Qur'an sebuah fatwa, MUI memiliki alasan yang jelas dan tidak sekadar berdasar pada kemiripan redaksional dengan permasalahan sosial yang hendak dijawab (Maulana, 2021). Dalam metodologi fatwa secara umum, setiap ayat yang digunakan harus dimaknai tidak hanya berdasarkan teksnya, tetapi juga berdasarkan tujuan-tujuan ilahi (*maqâsid ilâhiyyah*) yang terkandung di balik ayat tersebut.

Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 02 Tahun 2022 tentang uang panai' telah menggunakan sejumlah ayat al-Qur'an sebagai rujukan yang mendasari keabsahan dan pengaturan tradisi uang panai' dalam bingkai nilai-nilai Islam. Jika ditelaah lebih dalam, seluruh ayat yang dijadikan sebagai dalil dalam fatwa ini memiliki satu kesamaan mendasar, yakni masing-masing mengandung *maqshad* atau tujuan




yang mendukung keberadaan dan pengelolaan tradisi tersebut secara etis dan proporsional. Dengan kata lain, setiap ayat tersebut tidak hanya relevan secara tematik dengan fenomena uang panai', tetapi juga selaras secara nilai dengan tujuan-tujuan luhur Al-Qur'an yakni terciptanya keadilan, kemaslahatan, tanggung jawab, serta perlindungan terhadap martabat manusia, khususnya perempuan.

Analisis *maqâshid al-Qur'ân* terhadap ayat-ayat tersebut mengungkap bahwa keberadaan uang panai' sebagai bagian dari budaya lokal tidak bertentangan secara prinsipil dengan ajaran Islam. Selain itu, apabila dikembalikan kepada nilai *maqâshidnya*, tradisi ini justru bisa menjadi media untuk merealisasikan sejumlah nilai Qur'ani, seperti tanggung jawab sosial, penghormatan terhadap perempuan, pelestarian adat yang baik, serta pemberian yang dilakukan dengan niat ikhlas.

1. *Maqshad Irâdat al-Taysîr fi al-Ahkâm* (QS. Al-Baqarah/2:185 dan QS. Al-Maidah/5:6)

Salah satu aspek penting dalam memahami *maqâshid al-Qur'ân* menurut 'Izzuddin al-Jazairi adalah mengenali kehendak Allah (*irâdatullâh*) sebagaimana dalam al-Qur'an. Pemahaman terhadap *irâdah* ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teologis, tetapi juga menjadi kunci dalam memahami nilai-nilai apa yang sebenarnya dikehendaki Allah untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa *irâdah* dalam Al-Qur'an terbagi ke dalam dua jenis yang sangat mendasar, yaitu *irâdah kauniyyah* dan *irâdah dîniyyah syar'iyah* (Al-Julainid, 1984).

Kehendak Allah dalam bentuk *irâdah syar'iyah* selalu mengarah pada kemudahan dan keringanan bagi manusia. Prinsip kemudahan merupakan asas mendasar dalam ajaran Islam yang tidak hanya mengatur sisi ritual, tetapi juga menjiwai struktur etika dan sosial umat. Al-Qur'an menegaskan hal ini melalui sejumlah ayat yang eksplisit menolak segala bentuk beban yang menyulitkan manusia, terlebih dalam urusan-urusan ibadah dan kehidupan sehari-hari. Dua ayat yang sering dijadikan rujukan



oleh para ulama dalam menegaskan asas kemudahan adalah QS. al-Baqarah/2:185 dan QS. al-Ma'idah/5:6. Dalam QS. al-Baqarah Allah berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan.


Ayat ini diturunkan dalam konteks kewajiban puasa ramadhan, terutama sebagai respons terhadap kondisi orang sakit dan musafir. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah*, pernyataan tersebut melampaui batas hukum puasa dan merepresentasikan watak dasar hukum Islam secara umum. Tuhan memperkenalkan diri-Nya bukan sebagai pembuat hukum yang membebani, melainkan sebagai Tuhan yang peduli dan memberikan jalan keluar yang ramah terhadap kondisi manusia (Shihab, 2002).

Penegasan serupa juga ditemukan dalam QS. al-Ma'idah/5: 6, yang membahas keringanan tayamum sebagai pengganti wudu, di akhir ayat Allah menekankan bahwa Ia tidak menghendaki kesulitan kepada para hambanya:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya atasmu.

Kedua ayat di atas meskipun diturunkan dalam konteks ibadah, mengandung *maqâshid* yang jauh lebih luas. Di dalam konteks *maqâshid al-Qur'ân*, kedua ayat ini menyiratkan salah satu prinsip utama syariat, yaitu *raf' al-haraj*, yakni pengangkatan kesulitan yang tidak proporsional dalam hidup manusia. Maqshad ini menjadi pijakan nilai dalam menetapkan suatu hukum atau menilai suatu tradisi apakah ia mendekatkan manusia pada kemaslahatan, atau justru menjerumuskannya pada kesulitan yang bertentangan dengan maksud wahyu.



Melalui pendekatan *maqâshid al-Qur'ân*, dapat ditegaskan bahwa selama uang panai' menjadi penyebab kesulitan dan penghalang niat baik, maka telah melampaui batas tujuan utama diturunkannya al-Qur'an. Kemudahan adalah salah satu kekhususan umat Nabi Muhammad (Al-Maliki, 2000) yang harus dijaga, dan segala bentuk tradisi yang berpotensi mematahkan rahmat ini patut dievaluasi. Maka, uang panai' hanya dapat dipertahankan jika tidak menjadi beban yang menghilangkan kemaslahatan. Justru, ia harus diorientasikan sebagai pelengkap simbolik yang menghiasi prosesi pernikahan, bukan sebagai ukuran sahnya hubungan atau status sosial calon mempelai.


2. *Maqshad al-Ihsân wa al-'Adâlah* (QS. al-Baqarah/2: 195 dan QS. al-Qashash/28: 77)

Prinsip *ihsân* adalah inti dari ajaran moral Al-Qur'an. *Ihsân* tidak hanya berarti berbuat baik, tetapi juga berbuat lebih dari yang dituntut dengan ketulusan hati. Dalam konteks kehidupan sosial, *ihsân* menjadi penggerak amal saleh yang bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga luhur secara spiritual. Al-Qur'an memberikan landasan kuat terhadap nilai ini melalui sejumlah ayat, dua di antaranya adalah QS. al-Baqarah/2: 195 dan QS. al-Qasas/28:77. Dalam QS. al-Baqarah/2:195 Allah menyatakan:

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan berbuat baiklah (ihsan); sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Quraish Shihab menegaskan bahwa makna kata *ihsân* memiliki cakupan yang jauh lebih luas dibanding hanya pengertian memberi nikmat atau memberikan nafkah kepada orang lain. Dalam pandangan tersebut, *ihsân* tidak hanya mencerminkan tindakan memberi sesuatu yang bersifat materiil, tetapi juga mencakup nilai-nilai spiritual dan moral yang lebih mendalam. Bahkan, makna *ihsân* juga melampaui batas makna keadilan. Jika keadilan diartikan sebagai memperlakukan orang lain sebagaimana seseorang ingin diperlakukan, maka *ihsân* menuntut standar yang lebih tinggi. *Ihsân* berarti rela memberikan sesuatu yang melebihi dari apa yang



menjadi kewajiban, serta bersedia menerima lebih sedikit dari apa yang seharusnya menjadi hak. Dengan demikian, *ihsân* bukan sebatas keseimbangan hak dan kewajiban, akan tetapi merupakan bentuk kemurahan hati, keluhuran budi, dan kepekaan moral yang mendalam dalam membangun relasi sosial yang harmonis dan penuh empati (Shihab, 2002). Sementara itu, dalam QS. al-Qasas/28: 77 ditegaskan:


وَأَتَّبِعْ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi; dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.

Dalam ayat ini setelah Allah memerintahkan untuk berbuat baik dalam perihal harta secara khusus, selanjutnya Allah memerintahkan untuk selalu berbuat baik secara mutlak dengan segala bentuk kebaikan (Al-Razi, 2012). Tafsir Ibnu Katsir terhadap potongan ayat ini memberikan penekanan bahwa umat Islam diajarkan untuk meneladani sifat-sifat mulia Allah ketika berinteraksi dengan sesama manusia (Ibnu Katsir, 1997).

Dua ayat ini meneguhkan *maqshad ihsân* dan keadilan sosial. Al-Qur'an menanamkan nilai bahwa harta bukanlah identitas, melainkan amanah yang harus dikelola dengan niat baik, cara yang tepat, dan tujuan yang mulia. Maka, pengeluaran uang, termasuk dalam bentuk tradisi budaya seperti uang panai', harus berada dalam koridor kebaikan yang proporsional dan tidak melahirkan kezaliman sosial.

Dari sudut pandang *maqâshid al-Qur'ân*, uang panai' baru bisa disebut sah secara spiritual jika pelaksanaannya mencerminkan nilai-nilai *ihsân* dan amal saleh, bukan kesombongan atau penindasan ekonomi. Tradisi itu harus dibimbing untuk tetap hidup dalam nilai, bukan dalam angka. Ketika masyarakat memaknai kembali uang panai' sebagai ekspresi



kemurahan hati dan kasih sayang antar keluarga, maka budaya dan wahyu bersinergi dalam satu tujuan membangun peradaban yang adil dan penuh berkah.

3. *Maqshad al-Sakînah fî al-Nikâh dan al-Wa'ad* (QS. al-Rum/ 30: 21 dan QS. al-Nur/24: 32)


Al-Qur'an menggambarkan pernikahan sebagai salah satu tanda terbesar kekuasaan dan kasih sayang Allah. Salah satu tujuan luhur dari pernikahan adalah terciptanya *sakînah* (ketenteraman), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang), yang menjadi unsur awetnya kehidupan keluarga (Al-Sya'rawi, 1997).

Dua ayat menjadi landasan utama bagi tema ini, yaitu QS. al-Rum/ 30: 21 dan QS. al-Nur/24: 32. Allah berfirman dalam QS. al-Rum/ 30: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan Anda dari (jenis) diri Anda sendiri agar Anda merasa tenteram padanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sejatinya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Izzuddin al-Jazairi menjelaskan bahwa metode *ta'li* merupakan dasar utama dalam kajian *maqâshid al-Qur'ân*, sekaligus menjadi pendekatan yang paling efektif untuk mengungkap tujuan-tujuan tersebut. Metode ini terbagi menjadi dua bentuk. Pertama, metode tekstual-internal, yakni pendekatan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang dikelompokkan ke dalam dua jenis: pertama, ayat-ayat yang secara eksplisit menyebutkan 'illah-nya dan kedua, ayat-ayat yang menyebutkan 'illah secara literal (Al-Jazairi, 2011). Dalam ayat di atas, kata terdapat *تسكنوا* yang didahului oleh huruf *lâm* yang berfungsi menjelaskan *ta'li* atau alasan dari diciptakannya manusia berpasang-pasangan yaitu untuk saling mencintai.



Sementara itu, QS. al-Nur/24: 32 memberi dorongan untuk menikahkan anak perempuan tanpa harus khawatir dengan kondisi ekonomi.


وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan adalah jalan yang disyariatkan tidak sebatas untuk memenuhi kebutuhan biologis dan spiritual, akan tetapi juga sarana pertumbuhan ekonomi dan sosial. Allah tidak hanya membolehkan pernikahan bagi yang belum mampu, tetapi juga menjanjikan karunia-Nya sebagai bentuk dukungan langsung terhadap langkah mulia ini. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memandang pernikahan sebagai proses membangun keberkahan, dan bukan sebatas hasil dari kesiapan materi.

Oleh karena itu, penafsiran ayat ini memperkuat pesan bahwa pernikahan harus difasilitasi dan tidak boleh dipersulit oleh beban-beban budaya yang tidak proporsional. Allah telah menjanjikan kelapangan rezeki bagi mereka yang berniat menjalani pernikahan. Al-Qur'an menanamkan optimisme dan kepercayaan kepada rahmat Allah dengan menyatakan bahwa mereka yang berniat untuk menikah akan diberi kelapangan rezeki oleh-Nya. Pernikahan bukan sekadar ikatan sosial, tetapi merupakan bagian dari sunnatullah yang mengandung berkah, sehingga tidak seharusnya dibebani oleh tuntutan-tuntutan kultural yang dapat menghambat terwujudnya rumah tangga yang diridai.

4. *Maqshad al-Amānah dan Masūliyah* (QS. al-Nisa'/4: 21)




Al-Qur'an tidak hanya memandang pernikahan sebagai ikatan lahiriah, tetapi juga sebagai *mîtsâqan ghalîzan* yaitu sebuah perjanjian yang berat dan sakral. Ungkapan ini digunakan hanya tiga kali dalam Al-Qur'an (Al-Hilal, 2022). Untuk perjanjian para nabi (QS. al-Aḥzab/33: 7), untuk perjanjian Allah dengan Bani Israil (QS. al-Nisa'/4: 154), dan untuk pernikahan (QS. al-Nisa' /4: 21). Ini menunjukkan bahwa ikatan pernikahan sejajar dalam bobot moral dan spiritual dengan momen-momen paling penting dalam sejarah kenabian dan wahyu. QS. al-Nisa'/4: 21 berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا

Bagaimana kamu akan mengambil (kembali), padahal kamu telah menggalang satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) kalian?

Dalam pendekatan *maqâshid al-Qur'ân*, ayat ini memuat nilai Amanah dan tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab laki-laki bukan hanya membayar mahar atau memenuhi nafkah, tetapi juga menjaga amanah hubungan sebagai bentuk tanggung jawab moral yang disaksikan oleh Allah. Dalam kerangka ini, uang panai' dapat dibaca sebagai bentuk manifestasi dari tanggung jawab. Sebagaimana mahar adalah pemberian wajib kepada istri sebagai bentuk penghormatan dan bukti kesanggupan, uang panai' dapat dimaknai sebagai bentuk keseriusan dan kesiapan laki-laki memikul amanah membangun rumah tangga.

Fatwa MUI Sulawesi Selatan secara bijak tidak menghapus praktik uang panai', melainkan mengarahkan agar nilai dan pelaksanaannya dikembalikan ke tujuan semula: sebagai penanda tanggung jawab dan bukan beban tak rasional. Dalam cahaya ayat ini, uang panai' dapat menjadi sarana edukatif bagi laki-laki agar lebih sadar akan bobot moral dari pernikahan, tetapi hanya jika praktik itu dilakukan secara moderat dan dalam semangat saling menghormati. Oleh karena itu, membaca QS. al-Nisa/ 4: 21 dalam konteks uang panai' mengajarkan bahwa komitmen bukan diukur dari nominal, tetapi dari kesungguhan menjaga amanah.




5. *Maqshad Takrîm Banî Âdam* (QS. al-Isra'/17: 70 dan QS. al-Nisa'/4: 4)

Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk dengan kemuliaan yang melekat sejak awal penciptaan (Laham, 2004). Kemuliaan tersebut tidak bergantung pada status sosial, ekonomi, atau budaya, tetapi merupakan anugerah ilahi yang bersifat universal dan tak terukur dengan materi. Maka, setiap bentuk perlakuan yang mereduksi perempuan menjadi objek transaksi atau penilaian ekonomi bertentangan secara fundamental dengan pesan moral dan *maqâshid al-Qur'an*. Dua ayat yang memuat prinsip ini secara tegas adalah QS. al-Isra'/17: 70 dan QS. al-Nisa'/4 : 4. Dalam QS. al-Isra'/17: 70, Allah berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Ayat ini menggambarkan *karâmah* (kemuliaan) manusia sebagai fakta penciptaan yang menyeluruh namun tidak secara eksplisit menyebutkan bentuk-bentuk kemuliaan dan keistimewaan yang dianugerahkan Allah kepada anak cucu Adam. Ketidacrincian ini dapat dipahami sebagai isyarat bahwa bentuk kehormatan tersebut bersifat luas, beragam, dan mencakup banyak aspek kehidupan manusia. Hal yang paling penting adalah kemuliaan ini tidak dibatasi oleh ras, suku, generasi, agama, ataupun garis keturunan. Kehormatan itu tidak bersifat kolektif berdasarkan identitas komunal tertentu, melainkan bersifat personal dan individual. Setiap manusia, sebagai keturunan Adam, diberi peluang yang sama untuk meraih kemuliaan tersebut melalui kualitas dirinya, tanggung jawab moralnya, serta kontribusinya terhadap kehidupan (Shihab, 2002). Oleh karena itu, penghormatan terhadap manusia harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam adat dan pernikahan.



QS. al-Nisa'/4:4 melanjutkan pesan itu secara spesifik dalam konteks relasi laki-laki dan perempuan:


وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Ayat ini menempatkan perempuan sebagai subjek yang memiliki hak (Alawiyah & Hasan, 2022) penuh untuk menerima mahar, bukan sebagai objek yang diperlakukan layaknya barang yang dapat dipertukarkan dalam transaksi pernikahan. Ayat ini menunjukkan dalil kewajiban mahar (*shadâq*) bagi perempuan. Para ulama telah bersepakat mengenai kewajiban tersebut, tanpa adanya perbedaan pendapat yang berarti. Kata *nihlah* dalam ayat tersebut dimaknai sebagai pemberian dari Allah . kepada perempuan, atau sebagai sesuatu yang diberikan oleh suami secara ikhlas dan sukarela dari dirinya tanpa paksaan. Sebagian ulama juga menyatakan bahwa pemberian mahar merupakan kewajiban yang bersifat fardhu dan tidak dapat ditinggalkan (Hamidi, 2008).

Kedua ayat di atas mengandung nilai *maqâshid al-Qur'ân* yang sangat penting, yakni keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia, khususnya perempuan. Al-Qur'an secara konsisten menolak segala bentuk perlakuan yang merendahkan harkat manusia, termasuk memperlakukan perempuan sebagai objek yang dinilai berdasarkan materi. Ajaran Islam memandang perempuan sebagai makhluk yang mulia, yang hak-haknya harus dijamin dan dilindungi, bukan dijadikan komoditas yang bisa diukur dengan harga (Alawiyah & Hasan, 2022).

Dalam pembacaan *maqâshid al-Qur'ân*, nilai-nilai penghormatan terhadap kemanusiaan harus menjadi prinsip dasar dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam tradisi pernikahan. Al-Qur'an menegaskan bahwa perlakuan terhadap sesama, terlebih dalam institusi keluarga, harus



berlandaskan pada penghargaan terhadap martabat, bukan pada standar material semata. Oleh karena itu, praktik uang panai' yang disesuaikan dengan kemampuan calon mempelai laki-laki, dilakukan dengan niat yang tulus, dan dilandasi semangat untuk memuliakan perempuan serta keluarganya, dapat dipahami sebagai bentuk implementasi ayat al-Qur'an secara kontekstual dalam budaya lokal.

6. *Maqshad Tahqîq al-Mashlahah bi al-'Urf* (QS. al-A'raf/ 7: 199)


Dalam pembacaan *maqâshid al-Qur'ân*, nilai-nilai penghormatan terhadap kemanusiaan harus menjadi prinsip dasar dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam tradisi pernikahan. Al-Qur'an menegaskan bahwa perlakuan terhadap sesama, terlebih dalam institusi keluarga, harus berlandaskan pada penghargaan terhadap martabat, bukan pada standar material semata. Oleh karena itu, praktik uang panai' yang disesuaikan dengan kemampuan calon mempelai laki-laki, dilakukan dengan niat yang tulus, dan dilandasi semangat untuk memuliakan perempuan serta keluarganya, dapat dipahami sebagai bentuk implementasi ayat Al-Qur'an secara kontekstual dalam budaya lokal.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pemaaf, perintahkanlah kepada yang 'urf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.

Dalam perspektif *maqâshid al-Qur'ân*, ayat ini mengandung dimensi sosial dan historis, yaitu pentingnya mengenali konteks budaya lokal sebagai bagian dari proses transformasi nilai. Adat yang baik harus dijaga, namun yang menyimpang dari prinsip keadilan, kesederhanaan, dan kemaslahatan wajib ditinjau ulang. Karena standar kebaikan yang terkandung dalam setiap hal berbeda-beda, maka semuanya harus ditinjau dengan kacamata syariat terutama nas-nas Al-Qur'an (Ridha, 2005).

Tradisi uang panai' dalam masyarakat Bugis-Makassar adalah bentuk konkret dari 'urf lokal yang telah hidup selama berabad-abad. Uang panai' merepresentasikan bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan, serta menjadi simbol kesiapan laki-laki untuk memulai



kehidupan rumah tangga. Dalam banyak kasus, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sejalan dengan ajaran Islam, seperti tanggung jawab, penghormatan, dan kedermawanan. Namun, dalam praktiknya, tradisi ini sering kali dipraktikkan secara berlebihan. Fatwa MUI Sulawesi Selatan dengan bijak tidak dan tidak langsung menolak keberadaan uang panai', tetapi menegaskan pentingnya mengarahkan tradisi ini agar tetap berada dalam koridor syariat.

Melalui kerangka *maqâshid al-Qur'ân*, ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan apresiasi terhadap keberagaman budaya lokal tanpa serta-merta meniadakan adat yang bernilai positif. Namun, penghargaan tersebut bukan berarti penerimaan tanpa kritik. Setiap bentuk *'urf* perlu dievaluasi berdasarkan keselarasan dengan *maqâshid al-Qur'ân*, yaitu apakah mendukung prinsip kemudahan, keadilan, dan martabat, atau justru menimbulkan beban berlebih, ketimpangan, serta kecenderungan pamer status sosial.


7. *Maqshad al-Uluhiyah* (QS. al-Baqarah/ 2: 270)

Al-Qur'an memberikan perhatian yang sangat besar terhadap prinsip infak sebagai salah satu bentuk utama dari pengabdian manusia kepada Allah dan kepedulian terhadap sesama. Infak tidak semata-mata dipahami sebagai pengeluaran harta, tetapi lebih dari itu juga mencerminkan kesadaran spiritual, komitmen etis, dan solidaritas sosial. Dalam berbagai ayat, Al-Qur'an menegaskan bahwa harta bukanlah milik mutlak manusia, melainkan titipan dari Allah yang harus digunakan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kebermanfaatannya. Prinsip infak ditekankan salah satunya dalam QS. Al-Baqarah/ 2: 270:

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

Infak apa pun yang kamu berikan atau nazar apa pun yang kamu janjikan sesungguhnya Allah mengetahuinya. Bagi orang-orang zalim tidak ada satu pun penolong (dari azab Allah).

Ayat ini menegaskan bahwa segala bentuk pengeluaran harta, baik yang bersifat wajib maupun sunnah, diketahui sepenuhnya oleh Allah.




Penegasan ini membentuk kesadaran teologis bahwa infak bukan semata tindakan sosial, melainkan juga bentuk ibadah yang berada dalam pengawasan dan penilaian langsung dari Tuhan. Penutup ayat ini yang menyebutkan ancaman terhadap orang-orang zalim juga menjadi pengingat bahwa ketidakikhlasan, penyalahgunaan harta, atau niat yang menyimpang dalam berinjak akan berujung pada kehinaan dan tidak ada pertolongan.

Jika dianalisis dengan pendekatan *maqâshid al-Qur'ân*, maka QS. al-Baqarah/2:270 mencerminkan kategori *maqshad al-ulûhiyah*, yang berfokus pada aspek penghambaan, keimanan, dan kesadaran akan keesaan Allah. Infak yang dikeluarkan seorang mukmin harus dilandasi oleh kesadaran tauhid bahwa segala yang dimilikinya adalah titipan dari Allah dan harus digunakan sesuai dengan kehendak-Nya. Pengeluaran harta dengan niat yang benar merupakan ekspresi dari ketundukan kepada Allah, bentuk kepatuhan, dan jalan meraih keberkahan hidup.

Dalam konteks ini, fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 02 Tahun 2022 tentang uang panai' memberikan arahan yang sangat relevan, yakni imbauan agar sebagian uang panai' yang diberikan oleh pihak laki-laki dikeluarkan sebagai infak kepada pihak yang berhak melalui lembaga resmi. Dengan mengarahkan sebagian dari uang panai' kepada bentuk infak, fatwa ini secara tidak langsung menjadikan pernikahan bukan sebatas peristiwa sosial atau budaya, melainkan juga momentum spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menebar maslahat kepada masyarakat luas.

4. Simpulan


Fatwa MUI Sulawesi Selatan mengenai tradisi uang panai' merepresentasikan ikhtiar serius dalam menjawab problematika sosial-keagamaan masyarakat Bugis-Makassar melalui pendekatan yang moderat, akomodatif terhadap budaya lokal, dan berlandaskan prinsip keadilan syariat. Ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan rujukan dalam fatwa tersebut secara substantif mencerminkan nilai-nilai fundamental *maqâshid al-Qur'ân*, seperti kemudahan (al-taysîr), keadilan (al-'adâlah), kasih sayang (al-rahmah),



kebaikan sosial (al-ihsân), tanggung jawab, serta orientasi pada keberkahan, baik ditinjau secara tekstual maupun kontekstual. Dengan menggunakan kerangka *maqâshid al-Qur'ân*, analisis ini menegaskan bahwa fatwa tersebut memiliki fondasi normatif yang kuat untuk mengarahkan praktik uang panai' agar selaras dengan nilai-nilai Al-Qur'an, khususnya melalui penekanan pada pernikahan yang sakinah, tanggung jawab ekonomi, kepedulian sosial, serta penolakan terhadap pemborosan dan perilaku menyimpang, sehingga tradisi tersebut dapat berfungsi secara adil dan membawa kemaslahatan.

Daftar Pustaka

- Al-Azhary, U. S. (2010). *Al-Madkhal Ila Ushul al-Tafsir*. Dar Wabil al-Shayyib.
- Al-Hilal, M. (2022). *Tafsîr al-Qur'ân al-Tsariy al-Jâmi' fî al-I'jâz al-Bayâniy wa al-Lugawiy wa al-'Ilmiy*. Dar Al-Mi'raj.
- Al-Jazairi, 'Izzuddin. (2011). *Ummahat Maqashid al-Qur'an*. Dar Al-Majdalawi.
- Al-Julainid, M. S. (1984). *Daqaiq al-Tafsir (Al-Jami' li Tafsir Ibn Taimiyah)*. Muassasah 'Ulum al-Qur'an.
- Al-Maliki, M. I. 'Alawi. (2000). *Khashâish al-Ummah al-Muhammadiyah*. Fahasah Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyah.
- Al-Qardhawi, Y. (1993). *Syari'at al-Islam*. Dar al-Shahwah.
- Al-Razi, F. (2012). *Mafatih al-Ghaib*. Dar Al-Hadis.
- Al-Sya'rawi, M. (1997). *Tafsir al-Sya'râwi*. Akbar al-Yaum.
- 'Asyur, T. I. (1984). *Tafsir Al-Tahrir wa Al-Tanwir*. Dar Tunisiah.
- 'Athiyyah, M. H. H. (2023). *'Ilm Maqashid al-Qur'an Dirasah Ta'shiliyah*. Dar Lu'luah.
- Ayu Ramadhani, P., Fitrah Maharanny, A., & Kunci, K. (2024). *UANG PANAI': MENYOROTI PERGESERAN PARADIGMA MASYARAKAT KONTEMPORER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. 2(1).
- Azka, I. (2023). *FATWA DI ERA DIGITAL : STRATEGI KOMUNIKASI MAJELIS ULAMA INDONESIA SULAWESI SELATAN DALAM*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



- Elzahroo, A. (2021). *TRADISI PEMBERIAN UANG PANAI DALAM PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT SULAWESI SELATAN PERSPEKTIF MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH*. Universitas Islam Indonesia.
- Hamidi, A. K. (2008). *Maqāshid al-Qur'ān min Tasyrī' al-Aḥkām*. Dar Ibn Hazm.
- Hidayatullah, S. (2025). *FATWA MUI SULAWESI SELATAN NO. 2 TAHUN 2022 TENTANG UANG PANAI*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ibnu Katsir, I. (1997). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*. Dar Thibah.
- Ihsan Alfaini Syam, M., Jamal Jamil, M., & Patima. (2024). POLEMIK PEMBERIAN UANG PANAI DI KELURAHAN BONTO-BONTO DITINJAU BERDASARKAN FATWA MUI NOMOR 2 TAHUN 2022. *QaḍāuNā; Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 5.
- Laham, H. (2004). *Maqāshid al-Qur'ān al-Karīm (Wa Laqad Karramnā Banī Ādam)*. Dar al-Hanan li al-Nasyr.
- Maulana, F. (2021). *Analisis Maqāsid al-Qur'an Pada Dalil-Dalil al-Qur'an Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 (Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19)*. IAIN Kediri.
- Muhammad Istiqamah, Muhammad, M., Muhammad Ikhsan, & Ibrahim S. (2023). Hukum Uang Panai' (Studi Komparasi Antara Fikih Munakahat dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022). *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(3), 486–505. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1093>
- Rahman, N., Hasan, H., Otoritas, ", Ulama, M., & Rahman, N. (2024). OTORITAS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG UANG PANAI' TELAAH SIYASAH SYAR'IYAH DI KOTA MAKASSAR. *Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syariah*, 5(1), 228–241.
- Ridha, M. R. (2005). *Tafsīr al-Manār*. Dar al-Kutub al-'Ilmiah.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah*. Lentera Hati.
- Zaeni, A. (2024). AYAT DAKWAH MENURUT LEMBAGA DAKWAH KOMUNITAS PP. MUHAMMADIYAH. *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(1), 153–166. <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v4i1.99>